

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea ke IV dijelaskan bahwa tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan negara tersebut maka diperlukanlah suatu aturan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib yang disebut dengan hukum.

Negara Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan negara hukum adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah semuanya telah di atur oleh hukum yang berlaku. Hal ini berarti juga negara Indonesia memberikan batasan tingkah laku bagi setiap warga negaranya dalam sebuah peraturan atau norma. Peraturan atau norma tersebut harus sesuai dengan hukum yang telah berlaku (*ius constitutum*).¹ Sedangkan pengertian hukum itu sendiri adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi dan bertujuan

¹ Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika 2010), hlm. 57

mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara². Jadi setiap kegiatan yang apabila tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka perbuatan tersebut disebut perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*). Von Savigani menyatakan, bahwa hukum dapat berjalan efektif apabila ada keserasian antara hukum dengan kultur masyarakatnya³

Tindak kriminal yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal terus berkembang dengan sebagai senjata tanpa mengetahui prosedur penggunaan yang sesungguhnya sehingga disalahgunakan untuk perampokkan atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api.⁴

Secara normatif, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat ketat dalam menerapkan aturan kepemilikan senjata api. Hal tersebut terdapat dalam Surat Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor Polisi: 82 Tahun 2004, selanjutnya disingkat Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI, dan yang terakhir Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian

² K Soeroso, *Penghantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika 2006), hlm. 38

³ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 10

⁴ Irwandy Hendrik, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata Api oleh Warga Sipil*, Universitas Bung Hatta, Padang, 2013, hlm. 3

Senjata Api⁵.

Aparat adalah seseorang yang bukan merupakan anggota militer yang menjalani kehidupan sipil⁶ Aparat yang karena pekerjaannya tugas ataupun jabatannya bermaksud memperoleh izin kepemilikan senjata api tersebut maka harus memperoleh surat izin kepemilikan senjata api. Surat izin kepemilikan senjata api tersebut harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, kewenangan dalam memberikan izin senjata api tersebut adalah Kapolri atau pejabat yang ditunjuk oleh Kapolri tersebut. Dasar dari kewenangan tersebut adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, yaitu pada pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa :

“Setiap orang yang bukan anggota tentara atau polisi yang mempunyai dan memakai senjata api harus mempunyai surat izin pemakaian senjata api menurut contoh ditetapkan oleh Kepala Pusat Kepolisian Negara. Untuk tiap senjata harus diberikan sehelai surat izin. Dalam hal ini yang berhak memberi surat izin pemakaian senjata api ialah Kepala Kepolisian Karesidenan atau orang yang ditunjukannya”

Dalam Surat Keputusan Kapolri No 82 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI, golongan aparat yang diizinkan untuk memiliki senjata api yaitu:

⁵ Deddy Setyawan, *Pertanggung jawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata api*, www.eprints.upnjatim.ac.id, diakses 20 Maret 2017

⁶Arman. Pemilikan senjata sipil http://id.wikipedia.org/wiki/Warga_sipil, diakses 20 Maret 2017

1. Perorangan, dimaksudkan pemilik dan pemegang senjata api yang mempunyai tujuan untuk membela diri atau koleksi.
2. Anggota Persatuan Penembak Indonesia atau disebut Perbakin, yang mempunyai tujuan untuk olahraga menembak sasaran, rekreasi dan atau berburu.
3. Anggota Satuan Pengamanan dan Polisi Khusus pada instansi pemerintah/proyek vital dimaksud untuk kelengkapan tugas dalam rangka pengawasan di kawasan kerja

Syarat pendaftaran dan izin pemakaian senjata api bagi aparat yang tercantum dalam Skep/82/II/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI yaitu;

1. Pemohon ijin kepemilikan senjata api harus memenuhi syarat medis dan psikologis tertentu. Secara medis pemohon harus sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api dan berpenglihatan normal;
2. Pemohon haruslah orang yang tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional dan tidak cepat marah. Pemenuhan syarat ini harus dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk Dinas Psikologi Mabes Polri. Harus dilihat kelayakan, kepentingan, dan pertimbangan keamanan lain dari calon pengguna senjata api, untuk menghindari adanya penyimpangan atau membahayakan jiwa orang lain;
3. Pemohon harus berkelakuan baik dan belum pernah terlibat dalam suatu kasus tindak pidana yang dibuktikan dengan SKKB;
4. Pemohon harus lulus screening yang dilaksanakan Kadit IPP dan Subdit Pamwassendak.
5. Pemohon harus berusia 21 tahun hingga 65 tahun; dan Pemohon juga harus memenuhi syarat administratif dan memiliki Izin Khusus Hak Senjata Api (IKHSA).

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka pemohon juga harus mengetahui bagaimana prosedur selanjutnya yang diarahkan menurut Skep/82/II/2004, tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik TNI/POLRI, antara lain :

1. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
2. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
3. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk
4. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batasa waktu tersebut, polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

Badan Intelejen Kemananan Kepolisian Daerah Kota Langsa tercatat telah mengeluarkan izin kepemilikan dan penggunaan senjata api di kota Langsa sebanyak 50 izin di tahun 2015⁷. Sedangkan di Indonesia tercatat sejak awal tahun 2012 sampai 2015, sekitar 18.030 izin kepemilikan senjata api dikeluarkan untuk aparat. Tercatat pihak Kepolisian telah mengeluarkan 41.269 surat izin kepemilikan senjata api non organik ke masyarakat. Senjata tersebut terdiri dari senjata api dengan peluru tajam, karet dan gas. Senjata api non organik yang diberikan izin ke masyarakat 2000-2011 sebanyak 41.269, berupa senjata api peluru tajam 25.301 pucuk, peluru karet 10.158 pucuk, gas 5.810 pucuk⁸ Rasa aman tidak cukup didapat hanya dengan adanya perangkat hukum. Sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengamankan dirinya sendiri dari segala ancaman marabahaya yang

⁷ Data dari Intelkam Polda Aceh 27 Desember 2015.

⁸ Data Polda Aceh <http://waspada.co.id/index.php>, diakses 2 Maret 2017

bisa muncul seketika. Maka kepemilikan dan penggunaan senjata api adalah salah satu jawabannya. Dapat dicermati alasan lain aparat untuk memiliki dan menggunakan senjata api dikaitkan dengan mekanisme perolehan izin yaitu karena tuntutan tugas dan tanggung jawab, hal ini dapat dilihat dari tugas dan fungsi kerja, lalu karena keinginan untuk membela diri dari sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa seseorang, dan juga karena keinginan seseorang dalam hal mengoleksi, dan olahraga dalam menembak.

Tindak kejahatan saat ini marak terjadi dalam perkembangan kehidupan masyarakat di Indonesia khususnya di Kota Langsa yang mana memperlihatkan kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya yang sudah melembaga secara struktural. Kesenjangan ini menjadi landasan untuk melakukan suatu tindak pidana yang mana menggunakan senjata api sebagai alat bantu baik yang didapatkan secara legal maupun ilegal. Adanya kejahatan tersebut menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat sehingga masyarakat berusaha untuk menciptakan rasa aman dan perlindungan pada diri masing masing, salah satu contoh adalah dengan memiliki senjata api, melalui kewenangan kepolisian dalam pemberian izin pemakaian senjata api. Akan tetapi faktanya di lapangan senjata api ilegal yang banyak beredar di masyarakat⁹

Tentunya dengan dikeluarkannya kebijakan mengenai senjata api yang boleh dimiliki oleh warga sipil pada dasarnya bisa menimbulkan

⁹ Irwandy Hendrik, *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Senjata api oleh Warga Sipil*, UBH, Langsa, 2013

persoalan mengingat senjata api merupakan benda yang berbahaya. Sehingga diperlukan suatu pengawasan baik terhadap proses perizinan sampai telah dikeluarkannya izin kepemilikan dan penggunaan senjata api tersebut. Pengawasan peredaran senjata api di Kota Langsa dan kewenangan pemberian izin terhadap kepemilikan senjata api merupakan peran dan fungsi Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya di wilayah Kota Langsa yang merupakan institusi yang memiliki legalitas untuk memelihara keamanan, ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penegakan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Oknum Aparat Dalam Kasus Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Langsa) ”**

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sesuai dengan judul diatas, yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap kepemilikan Senjata

Api oleh Oknum Aparat dalam kasus pencurian dan kekerasan?

2. Faktor apa yang menyebabkan kepemilikan senjata api oleh oknum aparat?
3. Bagaimana penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh oknum aparat ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikorelasikan dalam penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan proposal penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap kepemilikan Senjata Api oleh Oknum Aparat dalam kasus pencurian dan kekerasan
2. Untuk mengetahui Faktor yang menyebabkan kepemilikan senjata api oleh oknum aparat.
3. Untuk mengetahui penegakan hukum kepemilikan senjata api oleh oknum aparat.

D. Kegunaan Penelitian

Setiap penulisan ilmiah pastinya memiliki manfaat positif yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun

praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala berpikir penulis serta melatih kemampuan dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya dalam bentuk tulisan, untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik, Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis yaitu dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum.
2. Secara Praktis Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mekanisme administrasi perizinan kepemilikan Senjata Api terhadap aparat di kota Langsa oleh Kepolisian Daerah Aceh.

E. Tinjauan Kepustakaan

Instruksi presiden RI No. 9 tahun 1976 senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok Angkatan Bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di

luar Angkatan Bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Inpres No. 9 Tahun 1976. Yang menginstruksikan agar para Menteri/Pimpinan lembaga pemerintahan dan non pemerintahan membantu Menteri Pertahanan dan Keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Aparat dapat memiliki senjata api kepemilikannya telah diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004¹⁰.

Untuk kalangan sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA dan KA secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI. Di dalamnya ditentukan, pemohon harus mengajukan melalui Polda setempat, kemudian diteruskan ke Mabes Polri, Yang dicek pertama kali adalah syarat formal, antara lain kriteria calon yang boleh memiliki

¹⁰ Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 www.multiplay.com, diakses pada tanggal 30 Maret 2017

senjata api, yaitu pejabat pemerintah, minimal setingkat Kepala Dinas ditingkat pusat dan setingkat Bupati dan Anggota DPRD di daerah; Pejabat TNI/POLRI, minimal Perwira Menengah atau Perwira Pertama yang tugas operasional: pejabat bank/swasta, minimal direktur Keuangan; Pengusaha/Pemilik Toko Mas; Satpam atau Polisi khusus yang terlatih¹¹

Untuk jenis senjata api tajam, pejabat pemerintah yang diberi izin antara lain Menteri, Ketua DPR/MPR-RI, Sekjen, Irjen, Dirjen, Sekretaris Kabinet, Gubernur, Wagub, Sekda/Wil Prop, DPRD Propinsi, Walikota dan Bupati, Pejabat TNI/POLRI dan Purnawirawan, harus golongan Perwira Tinggi dan Pamen berpangkat paling rendah Kopol¹²

Kalangan swasta yang boleh memiliki senjata api tajam, masing-masing komisaris, presiden komisaris, komisaris, presiden direktur, direktur utama, direktur dan direktur keuangan. Golongan profesi, antara lain pengacara senior dengan skeep menteri kehakiman/pengadilan, dokter dengan skeep menteri kesehatan atau Departemen Kesehatan. Kepemilikan senjata api perorangan untuk olahraga menembak sasaran/target, menembak reaksi dan olahraga berburu harus mengikuti persyaratan yang telah ditentukan. Untuk menembak sasaran atau target (reaksi) tiap atlet penembak/yang diberikan izin senjata api dan amunisi wajib menjadi anggota perbakin. Mereka harus sehat

¹¹ Y.Sri Pudyatmoko, "Perizinan" (Jakarta:garsindo, 2009), Hal 302

¹² Y.Sri Pudyatmoko, *Ibid*, Hal 303

jasmani dan rohani, umur minimal 18 tahun (maks. 65), punya kemampuan menguasai dan menggunakan senjata api. Dalam hal izin pembelian senjata api, juga harus mendapat rekomendasi Perbakin, surat keterangan catatan permohonan ke Kapolri Up. KabagIntelkam Polri dengan tembusan Kapolda setempat untuk mendapat rekomendasi.

Negara kita adalah negara yang berdasarkan hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), maka segala kekuasaan negara harus diatur oleh hukum. Begitu juga masyarakat tidak lepas dari aturan permainan hukum itu (*rule of law*). Segala sesuatu memiliki aturan hukum yang tersendiri, adapun yang menjadi tujuan pengaturan kepemilikan senjata api yaitu:¹³

Memberikan batasan kepada siapa senjata api dapat diberikan pada dasarnya senjata api diberikan kepada aparat keamanan yaitu TNI/POLRI. Tetapi senjata api dapat diberikan kepada masyarakat sipil tertentu seperti; Pengusaha dan Pejabat Pemerintah. Sebagai Perangkat Hukum dalam Menindak Kepemilikan senjata api Tanpa prosedur. Dengan adanya pengaturan Tentang senjata api, bagi masyarakat yang memiliki senjata api tanpa prosedur dapat dikenai sanksi sesuai dengan UU Darurat No 12 Tahun 1951. Menambah Pemasukan Bagi Pendapatan Negara. Dalam pengurusan Izin senjata api akan dikenakan biaya sebagai penerimaan negara bukan pajak sesuai dengan PP No 31 Tahun 2004 Tentang tarif atas jenis Penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tujuan sesungguhnya penggunaan senjata api haruslah sangat sensitif dan selektif, tidak disetiap kondisi penanganan kejahatan masyarakat harus menunjukkan, menodongkan bahkan meletuskan

¹³Andi Mulyono www.journalsrigunting.com, diakses pada tanggal 03 Maret 2017

senpi miliknya. Dalam pasal 2 Perkap 01 Tahun 2009 tentang : tujuan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian adalah: mencegah, menghambat, atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum; mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayakan anggota Polri atau masyarakat; melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan; atau melindungi kehormatan kesusilaan atau harta benda diri sendiri atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan/atau mengancam jiwa manusia.

Sejumlah pengaturan mengenai senjata api yang dianggap ketat ternyata dapat ditembus oleh oknum-oknum tertentu, sehingga celah-celah dalam pengaturan kepemilikan senjata api dapat dengan mudah ditemukan. Misalnya saja berdasarkan SK tahun 2004 yang mensyaratkan mengenai cara memiliki izin kepemilikan senjata api yang mudah, yaitu menyerahkan syarat kelengkapan dokumen seperti KTP, Kartu Keluarga, dan lain-lain, seseorang berusia 24-65 tahun yang memiliki sertifikat menembak dan juga lulus tes menembak, maka dapat memiliki senjata api. SK tahun 2004 tersebut juga mengatur mengenai individu yang berhak memiliki senjata api untuk keperluan pribadi dibatasi.

Minimal setingkat Kepala Dinas atau Bupati untuk kalangan

pejabat pemerintah minimal Letnan Satu untuk kalangan angkatan bersenjata, dan pengacara atas rekomendasi Departemen Kehakiman. Sedangkan pengaturan mengenai aparat yang memiliki senjata api yaitu diatur dalam undang-undang No. 8 Tahun 1948, tentang pendaftaran dan pemberian izin pemakaian senjata api. Undang-undang ini diberlakukan kembali pada bulan Februari 1999 tepatnya secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan KAPOLRI No. POL Nomor SKEP/82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004.

Untuk kalangan masyarakat sipil senjata api diperbolehkan dimiliki adalah senjata api non organik TNI/POLRI, berupa senjata genggam Kaliber 22 sampai 32, serta senjata bahu golongan non standard TNI Kaliber 12 GA dan ka Secara garis besar, di Indonesia perizinan kepemilikan senjata api diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No. Pol. 82/II/2004 tanggal 16 Februari 2004 tentang petunjuk pelaksanaan pengamanan pengawasan dan pengendalian senjata api non organik TNI/POLRI.

F. Keaslian Penulisan

Berdasarkan Penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penulisan tentang “Proses Tentang Administrasi Kepemilikan Senjata Api Bagi Aparat ” belum ada yang

menelitinya sehingga peneliti mencoba untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi. Dengan demikian, penulisan skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

Metodologi dalam penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logid, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.¹⁴

1. Spesifikasi

Dalam menyusun skripsi ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif dan empiris. Penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dengan hanya mengelolah dan menggunakan data sekunder, Sedangkan penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan.

2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan judul skripsi, disusunlah beberapa definisi operasional variabel peneliti yang digunakan yaitu :

- a. Penegakan Hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁵
- b. Penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta. 1997, hlm 8

¹⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2001. Hlm 56

menyalahgunakan; penyelewengan sesuatu dari tanggungjawab yang telah diembannya.¹⁶

- c. Senjata Api Adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi.¹⁷
- d. Oknum Aparat adalah seseorang yang merupakan anggota militer yang menjalani kehidupan sebagai aparatur militer negara¹⁸
- e. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain¹⁹
- f. Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan kekejaman terhadap binatang. Istilah

¹⁶ Ali, Moch Chidin, dkk.. *Pengertian–Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*. (Bandung: Mandar Maju. 1993), Hlm 11

¹⁷ Arman. *Pemilikan senjata sipil* http://id.wikipedia.org/wiki/Warga_sipil, diakses 19 Maret 2017. Hlm 23

¹⁸ Op.Cit, Hlm 25

¹⁹ HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004), Hlm 35

“kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang.²⁰

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi dalam penelitian ini adalah Kota Langsa, dikarenakan studi kasus dalam penelitian ini adalah Polres di Kota langsa

4. Populasi Penelitian dan Sampel

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Data primer meliputi data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan para responden yang menjadi subjek dalam pelanggaran hukum dalam ruang lingkup Polres Langsa.

Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, dan primer. Bahan hukum primer dalam bentuk : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12/drt tahun 1951 tentang pengaturan senjata api, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan,

²⁰ HS, Salim. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004), Hlm 37

Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan yang memiliki kekuasaan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan yang terkait. Yang dapat menunjang bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti : Literatur, atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian, peraturan Perundang-undangan, buku-buku, makalah, majalah tulisan lepas, artikel, dan lain-lain.

Di dalam mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan difokuskan pada pokok-pokok permasalahan yang ada, sehingga penelitian ini tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasan. Data yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini diperoleh melalui data kepustakaan dan penelitian lapangan.

Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara dengan informan dan responden yang meliputi :

- a. 2 (dua) orang Aparat yang melanggar hukum
- b. 1 (satu) orang saksi Penangkapan
- c. 1 (satu) orang anggota Polres Langsa yang menangani kasus pencurian.

5. Cara Mengalisa Data

Analisa data menggunakan metode analisa kualitatif, dengan tujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti. Adapun metode kualitatif, adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden semua tertulis atau lisan diteliti kembali dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini dengan menggunakan metode library research dan field research disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yakni menggunakan metode deskriptif, maka data di lapangan yang diperoleh merupakan suatu gambaran yang nyata terhadap kenyataan yang ada, fenomena ketentuan yang berlaku.

H. Sistematika Penulisan

Sripsi ini terdiri dari 4 (Empat) Bab, kemudian dalam tiap Bab dibagi lagi kedalam Sub Bab, Maksudnya adalah untuk mempermudah penguraiannya dan pembahasannya dapat dilakukan secara sistematis.

Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini diuraikan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam Bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Keaslian Penelitian, Metode penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, dalam Bab II ini diuraikan tentang Pengertian Pengaturan Hukum, Kepemilikan Senjata Api, Pengaturan Hukum Terhadap Kepemilikan Senjata Api Oleh Oknum Aparat Dalam Kasus pencurian dan kekerasan

Bab III : Penyelesaian dalam permasalahan Pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan senjata api yang dilakukan oleh

Oknum Aparat.

Bab IV : Kesimpulan dan saran, Bab ini adalah merupakan Bab terakhir, dimana dala Bab ini diuraikan mengenai beberapa kesimpulan dari keseluruhan pemabahasan materi skripsi ini, selanjutnya penulis akan menguraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.